



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 192/Pdt.P/2018/PN.BLK.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : Abd. Munir. T,  
Tempat/Tgl. lahir : Kajang, 16 April 1961  
Alamat : Jannaya Kelurahan Lembanna Kecamatan Kajang,  
Kabupaten Bulukumba;  
Kebangsaan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Juli 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 6 Juli 2018 di bawah Register Nomor: 192/Pdt.P/2018/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama Abd. Munir. T, Lahir dikajang pada tanggal 16 April 1961 sebagaimana nama pemohon yang tertulis pada Ijazah Sma Nomor : XXIII Ch. 046114 tertulis Abd. Munir. T;
2. Bahwa nama pemohon tersebut berbeda dengan nama pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302061604610002 dan pada kartu keluarga pemohon nomor : 7302062104070576 yaitu A. Munir. T;
3. Bahwa oleh karena nama pemohon yakni Abd. Munir. T dengan A. Munir. T berbeda, maka pemohon mengajukan permohonan penetapan penegasan identitas ke Pengadilan Negeri Bulukumba yang menyatakan bahwa ABD. Munir. T yang tertulis pada Ijazah dan A. Munir. T yang tertulis pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Adalah orang yang sama;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan memberikan penetapan penegasan identitas sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

*Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2018/PN.BLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama Abd. Munir. T pada Ijazah SMA Nomor: XXIII Ch 046114, adalah orang yang sama dengan A. Munir T sesuai dengan nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 7302061604610002 dan Kartu Keluarga Pemohon nomor : 7302062104070576;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

1. Fotocopy Ijazah SMA Neg. Bantaeng Kab. Bantaeng tanggal 2 mei 1980, Nomor XXIII Ch 046114; (Bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor. 7302061604610002 tanggal 16 April 2017 atas nama A. Munir T, (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor :7302062104070576 tanggal 25 September 2013, atas nama Kepala Keluarga A. Munir T (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. A. Mustamin

- Bahwa benar pemohon adalah kerabat dekat (keluarga) dengan saksi
- Bahwa benar pemohon bernama Abd. Munir T lahir di Kajang pada tanggal 16 april 1961 sebagaimana tertulis dalam ijaah pendidikan pemohon;
- Bahwa benar dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon tertulis A. Munir T;
- Bahwa benar Abd. Munir T dan A. Munir T adalah orang yang sama yakni pemohon sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. H. Ramang

- Bahwa benar pemohon adalah kerabat dekat (keluarga) dengan saksi
- Bahwa benar pemohon bernama Abd. Munir T lahir di Kajang pada tanggal 16 april 1961 sebagaimana tertulis dalam ijaah pendidikan pemohon;
- Bahwa benar dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon tertulis A. Munir T;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Abd. Munir T dan A. Munir T adalah orang yang sama yakni pemohon sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* sebagaimana terurai dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Ijazah SMA Nomor : XXIII Ch 046114 tertulis identitas pemohon an. ABD. Munir T, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302061604610002 tanggal 16 April 2017 tertulis nama Pemohon yakni A. Munir T, (Bukti P-2) dan Kartu keluarga No. 7302062104070576 nama A. Munir T (Bukti P-3)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan terhadap identitas Pemohon menyangkut penggunaan identitas (nama) yang berbeda sebagaimana dalam Ijazah dan Kartu Tanda penduduk Pemohon serta Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A. MUSTAMIN dan saksi RAMANG. S.Sos keduanya menerangkan bahwa ABD. Munir T dan A. Munir T adalah orang yang sama maka menurut penilaian Hakim nama ABD. Munir T, dan nama A. Munir T adalah **orang yang sama atau orang yang identik satu sama yang lain**, dengan demikian berdasarkan hak setiap Penduduk yang dijamin Undang-Undang sebagaimana dalam Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk berhak untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi serta berhak mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen maka dengan demikian Permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Abd. Munir. T pada Ijazah SMA Nomor: XXIII Ch 046114, adalah orang yang sama dengan A. Munir T sesuai dengan nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 7302061604610002 dan Kartu Keluarga Pemohon nomor : 7302062104070576;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp. 226.000,- (du ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, oleh Nursinah, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Abidin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Abidin, SH

Nursinah, SH. MH

### Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	110.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
Total	Rp.	226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)